



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sofiati Sidabukke, berkedudukan di Jalan Mandau Ujung, RT 004 RW 018, Kel / Desa Air Jamban, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amos johannes Silalahi, S.H.,M.H dan Swandi Mangadar Marpaung, SH.,CN , Advokat pada Kantor Hukum Amos J Silalahi, S.H.,M.H & Rekan yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja XII Gg.Mandailing No.22 Kelurahan Siti Rejo III Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Prov.Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 190/SKK/IV/2024 tanggal 17 April 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

Lawan:

Koperasi Credit Union Bersama, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 20, Kelurahan Talang Mandi, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dalam hal ini diwakili oleh Rianto M. Pandiangan, warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Purwodadi RT 001 RW 009, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis selaku Ketua Pengurus Koperasi Credit Union Bersama berdasarkan Akta Pendirian tanggal 01 Desember 2010 Nomor 1.- yang dibuat dihadapan Notaris Elwangi Ellyanora, S.H., SpN dan dilakukan Perubahan Akta pada tanggal 21 April 2021 Nomor 35,- dihadapan Notaris Ratnawati, S.H., M.Kn serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Nomor: 53/BH/IV.9/

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN BIs



DISKOP.UMKM/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosi Mandagi, S.H., M.H., Wan Ahmad Rajab, S.H., Rudi Jamrud, S.H., Hopong, S.H., Wawan Kurniawan, S.H., Bastian. B, S.H., Mardona Siregar, S.H. dan Ery Satriawan Dianata, S.H. para advokat pada kantor hukum Syiar Keadilan yang beralamat di Jalan Dahlia Nomor 99 A Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17-2/SK/KH Syiar Keadilan/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor Register 265/SKK/V/2024/PN Bls tanggal 20 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pelawan dalam surat perlawanannya tanggal April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 18 April 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Bls, telah mengajukan Surat Perlawanan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan tidak pernah dipanggil secara patut, meskipun dalam salinan putusan Verstek Nomor : 50 / Pdt.G / 2023 / PN.Bls, tertanggal 21 Februari 2024 pada halaman 2 sangat jelas disebutkan bahwa Pelawan selaku Tergugat beralamat di Jalan Mandau Ujung RT 004 RW 018, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, namun pada faktanya Pelawan tidak ada mendapatkan Relaas Panggilan Sidang langsung kepada in Person (Pelawan), juga tidak pernah disampaikan kepada penjaga rumah kediaman Pelawan maupun melalui Kepala Desa atau Kepala Lingkungan. Hal ini tentu melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 718 RBg Jo Pasal 390 HIR. Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata cetakan ke tujuh tahun 2008 pada Bab IX halaman 403 yang membahas tentang proses acara Verstek disebutkan : Tata cara penyampaian Panggilan kepada Tergugat dengan berpedoman kepada Hukum Acara Perdata Pada Pasal 718 RBg Jo 390

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Bls



HIR yaitu : “ apabila Tempat tinggal Tergugat diketahui maka pemanggilan dengan relaas panggilan sidang disampaikan kepada Tergugat in person atau kepada keluarganya ditempat tinggal Tergugat tersebut , apabila Tergugat tidak dijumpai , Relaas Panggilan Sidang disampaikan kepada Kepala Desa dengan perintah agar segera menyampaikannya kepada pihak yang bersangkutan “ . Pendapat yang hampir sama dengan M.Yahya Harahap juga dinyatakan oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo , SH dalam bukunya : Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ke empat tahun 1993 pada Bab III yang membahas Pemeriksaan di Persidangan halaman 79 yaitu : “ Pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita yang menyerahkan Surat Panggilan (Exploit) beserta Salinan Surat Gugat itu kepada Tergugat pribadi ditempat tinggalnya. Apabila Tergugat tidak dapat diketemukan dirumahnya , maka surat Panggilan itu diserahkan kepada Kepala desa yang bersangkutan untuk diteruskan.

2. Bahwa Pelawan tidak pernah dipanggil secara patut , meskipun dalam salinan putusan Verstek Nomor : 50 / Pdt.G / 2023 / PN.Bls , tertanggal 21 Februari 2024 pada halaman 12 disebutkan bahwa kepada Pelawan selaku Tergugat disampaikan Relaas Panggilan sidang tertanggal 17 Oktober 2023 dan tanggal 31 Oktober 2023 , dengan keterangan alamat Pelawan selaku Tergugat tidak diketahui , namun fakta yang sebenarnya Pelawan tidak pernah mendapat Relaas Pemberitahuan Sidang yang disampaikan kepada Kepala Pemerintahan setempat dari tempat tinggal Penggugat . Hal ini tentu juga melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 718 RBg Jo Pasal 390 HIR. Menurut M. Yahya Harahap , SH terkait Pemberitahuan lewat Relaas Panggilan Sidang menyebutkan bahwa “ apabila Tempat tinggal Tergugat tidak diketahui maka pemanggilan dengan relaas panggilan sidang disampaikan kepada walikota atau bupati , kemudian Walikota atau Bupati mengumumkan pemberitahuan itu dengan cara menempelkan pada pintu umum kamar sidang Pengadilan Negeri yang bersangkutan “ . Sedangkan menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo , SH menyebutkan bahwa : “ Apabila tidak diketahui tempat tinggal Tergugat , maka Surat Panggilan diserahkan kepada bupati dan selanjutnya Surat Panggilan tersebut ditempatkan pada Papan Pengumuman di Pengadilan Negeri “.

3. Bahwa masih terkait Panggilan Sidang kepada Pelawan dengan keterangan alamat Tergugat tidak diketahui sebagaimana dimaksud



dalam point 2 diatas , maka dalam salinan Putusan Verstek Nomor 50 / Pdt.G / 2023 / PN.Bls , tertanggal 21 Februari 2024 pada halaman 12 juga disebutkan telah dilakukan Panggilan Umum tanggal 6 Desember 2023 dan 1 Februari 2024, dimana atas Panggilan Umum ini juga Pelawan juga tidak mengetahui hal tersebut dilakukan Terlawan selaku Penggugat.

4. Bahwa atas tidak adanya Relas Panggilan Sidang yang disampaikan kepada Pelawan dan juga tidak diketahuinya oleh Pelawan Panggilan Umum sebagaimana dimaksud dalam point 1,2 dan 3 diatas , maka sangat wajar dan beralasan hukum jika Pelawan mengadakan Gugatan Perlawanan (Verzet) atas putusan verstek Nomor : 50 / Pdt.G / 2023 / PN.Bls , tertanggal 21 Februari 2024, untuk itu kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini Pelawan memohon agar sudi kiranya menyatakan sah dan berkekuatan hukum Gugatan Perlawanan (verzet) yang diperbuat oleh Pelawan dan mohon dinyatakan bahwa Pelawan adalah merupakan Pelawan yang baik (good Opposant).

5. Bahwa Pelawan sebenarnya bukan tidak diketahui alamat atau keberadaannya oleh Terlawan , hal ini sangat jelas diketahui oleh Terlawan dari bunyi Gugatan Wan Prestasi yang diperbuat Terlawan dalam point IX Gugatan Terlawan sebagaimana yang Pelawan kutip dari Putusan Verstek Nomor 50 / Pdt.G / 2023 / PN.Bls , tertanggal 21 Februari 2024 halaman 7 dan 8 disebutkan bahwa : “ Penggugat sudah berulang kali mengingatkan dan membuat teguran kepada Tergugat atas ketidakmauan Tergugat menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang baik berupa teguran lisan maupun tertulis diantaranya : - Sudah dipanggil dengan patut secara lisan (Via telepon , Pesan WA) , - Sudah mendatangi langsung ke rumah yang bersangkutan beberapa kali , Surat No 16 / KCUB / Kredit-01 / XI / 2021 Prihal : Panggilan untuk melunasi Pinjaman tertanggal 9 Nopember 2021 , Surat No.17 / KCUB / Kredit Macet – 03 / IV / 2023 Prihal : panggilan untuk melunasi pinjaman tertanggal 17 April 2023 , - Sudah memasang plangkat diatas tanah objek agunan dengan tujuan agar yang bersangkutan tergerak merespon ke pihak Koperasi CU Bersama , - Surat Somasi Nomor 1-01/ SM / KH – Syiar Keadilan / VII / 2023 tertanggal 11 Juli 2023 , - Surat Somasi Nomor 2 – 01 / SM / KH-Syiar Keadilan / 2023 tertanggal 27 juli 2023 “. Jadi bagaimana Terlawan dapat menyampaikan Teguran Lisan maupun tertulis kepada Pelawan apabila Terlawan tidak mengetahui alamat dan



keberadaan Pelawan ?. Untuk itu Pelawan memohon kepada yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dapat dengan teliti dan cermat memeriksa Gugatan Perlawanan (Verzet) Pelawan ini untuk kemudian dapat memutuskan untuk membatalkan Putusan Verstek Nomor 50 / Pdt.G / 2023 / PN.Bls , tertanggal 21 Februari 2024 .

6. Bahwa sebenarnya Pelawan bukan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pinjaman uang senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dilakukan Pelawan kepada Terlawan , namun dikarenakan sulitnya kondisi keuangan Pelawan dikarenakan kondisi Pandemi Covid 19, maka tentu sangat berdampak pada kelancaran Pelawan untuk menyelesaikan Pinjaman Uang sebagaimana dimaksud kepada Terlawan. Disamping itu Pelawan merasa bahwa Sisa hutang Pokok yang belum terbayar sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Wan Prestasi Terlawan sebutkan dalam point VII pada halaman 7 salinan Putusan Nomor 50 / Pdt.G / 2023 / PN.Bls , tertanggal 21 Februari 2024 disebutkan jumlahnya Rp.87.300.000,- (Delapan Puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) , padahal menurut Pelawan jumlah pinjaman yang belum terbayar Pelawan bukan sebanyak itu , karena sepanjang pengetahuan Pelawan pada tahun 2020 Pelawan pernah menyetorkan uang ke nomor Rekening Terlawan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pokok kepada Terlawan. Untuk mengklarifikasi besar Pinjaman Pokok Pelawan yang belum terbayar dan juga niat untuk menyelesaikan Pinjaman tersebut kepada Terlawan i, maka di bulan Agustus 2023 suami Pelawan pernah langsung pergi ke Duri – Riau menjumpai Terlawan dan Kuasa hukum Terlawan. Dalam pertemuan yang berlangsung antara Suami Pelawan dengan Terlawan serta kuasa hukumnya , Suami Pelawan meminta kejelasan jumlah Pinjaman Pokok yang belum dibayar tersebut dan juga disertai data-data pembayaran pinjaman pokok yang tepat dan benar dari Terlawan untuk kemudian Pelawan dapat memberitahukan kepada segenap keluarga guna ditemukan jalan penyelesaian pinjaman Pelawan tersebut. Lalu Kuasa Hukum Terlawan bertanya pada Suami Pelawan , jika telah diberikan data-data tersebut kepada Pelawan berapa lama pihak Pelawan dapat memberikan jawaban atas penyelesaian Pinjaman Pelawan tersebut ?. Lantas Suami Pelawan menjawab dalam waktu 1 (satu) minggu setelah Terlawan memberikan data-data pembayaran pinjaman pokok kepada Pelawan , maka Pelawan akan memberikan



jawaban bagaimana penyelesaian yang dilakukan kepada Terlawan. Namun faktanya pihak Terlawan tidak bersedia mencetak data-data pembayaran sebagaimana yang tertera dalam Buku Anggota Pelawan tanpa alasan yang jelas. Untuk itu sangat beralasan dan tepat jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak segenap dalil-dalil gugatan wan prestasi yang diperbuat Terlawan karena tidak didasari data-data pembayaran yang akurat untuk kemudian menyatakan Pinjaman Pokok Pelawan yang belum terbayar adalah sebesar Rp.82.300.000,- (Delapan puluh dua jua tiga ratus ribu rupiah) dan membatalkan Putusan Nomor 50 / Pdt.G / 2023 / PN.Bls , tertanggal 21 Februari 2024 .

7. Bahwa disebabkan oleh karena tidak adanya Relaas Panggilan Sidang dan juga data-data pembayaran pinjaman Pokok yang tidak jelas diketahui Pelawan dari Terlawan sebagaimana yang telah disebutkan Pelawan pada point 1 sampai dengan 6 diatas , maka Pelawan juga memohon penundaan pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Putusan Verstek Nomor 50 / Pdt.G / 2023 / PN.Bls , tertanggal 21 Februari 2024 , hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas perkara Gugatan Perlawanan (verzet) yang diajukan Pelawan ini .

8. Bahwa oleh karena Gugatan Pelawan ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang autentik dan tidak diragukan kebenarannya maka menurut Pelawan / Tergugat Asli dan menurut hukum Acara Perdata patutlah kiranya agar Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutuskan agar perkara Perdata ini dapat djalankan lebih dahulu dan serta merta meskipun ada upaya-upaya hukum perlawanan , banding maupun kasasi (Uit voorad bij voorad) .

9. Bahwa karena Pelawan merasa yakin bahwa Gugatan Perlawanan (Verzet) yang dimohonkan Pelawan ini akan dimenangkan oleh Pelawan maka sebagai pihak yang dikalahkan adalah sangat wajar jika pihak Terlawan untuk membayar segenap biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pelawan / Tergugat Asli memohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memanggil para pihak yang berpekara pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, seraya memutus dalam amar Putusanya yang berbunyi sebagai berikut :



Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan (Verzet) Pelawan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (good Opposant)
3. Menolak segenap dalil-dalil Gugatan Wan Prestasi Termohon
4. Membatalkan Putusan Verstek Nomor 50 / Pdt.G / 2023 / PN.Bls , tertanggal 21 Februari 2024.
5. Menyatakan Sisa Pinjaman Pokok Pelawan yang belum dibayar sebesar Rp. 82.300.000,- (Delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
6. Menunda pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Putusan Verstek Nomor 50 / Pdt.G / 2023 / PN.Bls , tertanggal 21 Februari 2024 , hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas perkara Gugatan Perlawanan (verzet) yang diajukan Pelawan.
7. Menyatakan Putusan perkara Perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu dan serta merta meskipun ada upaya-upaya hukum perlawanan , banding maupun kasasi (Uit voorrad bij voorrad).
8. Menghukum Terlawan / Penggugat Asli untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap surat Perlawanan tersebut telah dilakukan perubahan oleh Pelawan semula Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada uraian Posita halaman 5 (Lima) point 6 (Enam) baris yang ke 31 dan 32 (Tiga puluh satu dan tiga puluh dua), dari Gugatan Perlawanan (Verzet) Pelawan yang telah diregistrasi dengan Nomor Perkara : 17 / Pdt.Bth / 2024 / PN.Bls , Bulan April 2024 , Pelawan menyatakan bahwa jumlah Pinjaman Pokok Pelawan yang belum terbayar adalah sebesar **Rp.82.300. 000 (Delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)** . Perubahannya menjadi : “ menyatakan Jumlah Pinjaman Pokok Pelawan yang belum terbayar adalah sebesar **Rp. 78.382.000 ,- (Tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah)** “ . Sedangkan masih pada halaman 5 (Lima) point 6 setelah kalimat Rp. 78.382.000 ,- (Tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) , Pelawan menambahkan uraian gugatan perubahan Pelawan sehingga selengkapnya berbunyi : “ jumlah Total saldo tabungan + Total SIBUHAR (Simpanan Bunga Harian) = Rp.

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.240.100 , maka jumlah Hutang Pokok yang belum dibayar setelah dikurangi Total saldo tabungan + Total SIBUHAR adalah = Rp. 78.382.000 – Rp.27.240.100 = Rp.51.141.900 (lima puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), dan Pelawan lewat Perubahan Gugatan Perlawanan (Verzet) Pelawan ini menyatakan menyanggupi untuk membayar hutang pokok Pelawan sebesar Rp.51.141.900 (lima puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) tersebut secara mencicil / angsuran dengan besar angsuran per bulan adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 52 (lima puluh dua) bulan “;

2. Bahwa pada uraian Petitum halaman 7 (tujuh) point 5 (Lima) dari Gugatan Perlawanan (Verzet) Pelawan yang telah diregistrasi dengan Nomor Perkara : 17 / Pdt.Bth / 2024 / PN.Bls , Bulan April 2024 Pelawan meminta agar : Menyatakan Sisa Pinjaman Pokok Pelawan yang belum dibayar sebesar **Rp.82.300. 000 (Delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)** . Perubahannya menjadi : “ Menyatakan Sisa Pinjaman Pokok Pelawan yang belum terbayar adalah sebesar **Rp.51.141.900 (lima puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)** “.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Putusan *verstek* Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Bls tanggal yang amar nya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Pencairan Pinjaman dan Penyerahan Agunan dengan surat Nomor 1509 088 BA. Nomor 2810 tertanggal 21 September 2015;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 15 September 2015;
5. Menyatakan sah dan berharga Surat Penyerahan Hak tertanggal 21 September 2015;

Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Bls



6. Menyatakan Penggugat beritikad baik (*Slecht Vertrouwen*) dalam menjalankan Perjanjian;
 7. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejumlah Rp276.504.900,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat ribu sembilan ratus rupiah);
 9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp8.272.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 10. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
 11. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
2. Risalah pemberitahuan putusan *verstek* kepada Tergugat semula, sekarang Pelawan tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat oleh Erizal Jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan masing-masing tersebut hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Belinda Rosa Alexandra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan oleh Pelawan yang sekaligus menjadi jawaban pada perkara *verstek* dalam hal Pelawan sebagai Tergugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan tersebut Terlawan memberikan jawaban yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan sebelumnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Bahwa Terlawan telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Terlawan/dahulu Penggugat tetap dengan dalil-dalil Gugatan sebelumnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;



2. Bahwa Terlawan/dahulunya Penggugat pada prinsipnya menolak seluruh dalil Gugatan Pelawan/dahulunya Tergugat kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Pelawan;

3. Bahwa Terlawan/dahulunya Penggugat menolak dalil Gugatan Pelawan/dahulunya Tergugat pada posita poin 1 sampai dengan poin 5 yang menyebutkan bahwa Pelawan merasa tidak pernah di panggil secara patut

Hal tersebut hanyalah alasan serta akal-akalan dari Pelawan saja, karena di dalam Gugatan Terlawan telah dengan jelas dan terang menyebutkan bahwa Pelawan beralamat di Jl. Mandau Ujung RT.004 RW.018 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dari sini dapat dilihat bahwa Pelawan sengaja untuk tidak menghadiri proses persidangan sebagaimana panggilan dengan layak dan patut;

4. Bahwa Terlawan/dahulunya Penggugat menolak dalil Gaugatan Pelawan/dahulunya Tergugat pada Poin 6 sampai dengan poin 7 sebagaimana disebutkan juga dalam perubahan gugatan Pelawan tanggal 24 Juni 2024 pada Poin 1 sampai dengan Poin 2 yang menyebutkan jumlah pinjaman pokok Pelawan yang belum terbayar adalah sebesar Rp. 78.382.000,-(Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) serta tabungan SIBUHAR Pelawan berjumlah Rp. 27.240.100,-(Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) yang apabila hutang pokok sebsar Rp. 78.382.000,-((Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dikurangi dengan SIBUHAR Rp. 27.240.100,-(Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) maka sisa Hutang Pokok tinggal sebesar Rp. 51.141.900,-(Lima Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

Bahwa terhadap dalil gugatan Pelawan sebagaimana Terlawan uraikan pada poin 4 diatas sangat mengada-ngada bahwa Pelawan saat menjadi anggota aktif pada koperasi CU Bersama memiliki saham sendiri berupa :

➤	Simpanan Pokok	Rp 100.000,-
➤	Simpanan Wajib	Rp 2.330.000,-
➤	Simpanan Sukarela	Rp
	24.558.500,-	
➤	Simpanan Bunga Harian (Sibuhar)	Rp
	269.200,-	



➤ Deviden/ Sisa Hasil Usaha (SHU) Rp
12.406.000,-

Jumlah total Rp 39.663.700,-

Bahwa saat Pelawan melakukan pinjaman kepada Terlawan pada bulan September 2015 Pelawan telah menjadikan sahamnya sendiri untuk menjadi jaminan pinjaman sebesar Rp 25.118.500,- sehingga sisa saham sendiri milik Pelawan yang belum di nyatakan menjadi jaminan saat ini adalah sebesar Rp 14.545.200,-

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan dan Surat Perjanjaian maka hutang Pelawan sebelum dikurangi pembayaran-pembayaran kepada Terlawan adalah sebagai berikut:

➤ Hutang Pokok Rp
100.000.000,-

➤ Bunga (Oktober 2015 s/d Juni 2023) Rp 196.778.000,-

➤ Denda Rp
13.166.900,-

Bahwa hutang Pelawan telah jatuh tempo sejak tanggal 21 Oktober 2019 dan Pelawan tercatat sebagai peminjam yang tidak memiliki itikat baik untuk membayar hutang kepada Terlawan karena hanya tercatat pernah melakukan pembayaran / cicilan hutang pokok dan bunga sebagai berikut :

➤ **Angsuran Hutang Pokok**

✓	Bulan Oktober 2015	Rp 2.000.000,-
✓	Bulan November 2015	Rp 2.200.000,-
✓	Bulan Januari 2016	Rp 3.500.000,-
✓	Bulan November 2020	<u>Rp 5.000.000,-</u>
Jumlah		Rp 12.700.000,-

➤ **Bunga Dibayar**

✓	Bulan Oktober 2015	Rp 2.500.000,-
✓	Bulan November 2015	Rp 2.450.000,-
✓	Bulan Desember 2015	Rp 2.395.000,-
✓	Bulan Januari 2016	Rp 2.395.000,-
✓	Bulan Juli 2016	Rp 5.000.000,-
✓	Bulan Oktober 2016	Rp 3.000.000,-
✓	Bulan April 2017	<u>Rp 3.000.000,-</u>
Jumlah		Rp 20.740.000,-

➤ **Denda**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tergugat Belum pernah membayar denda sebagaimana disepakati dalam Poin No.4 Surat Perjanjian

Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan berpijak kepada Surat Perjanjian Pencairan Pinjaman dan Penyerahan Agunan Tertanggal 21 September 2015 maka Terlawan mengalami kerugian materil yang diakibatkan oleh perbuatan Pelawan dengan rincian sebagai berikut :

➤ **Hutang Pokok**

Jumlah Hutang Pokok keseluruhan Rp 100.000.000,-

Jumlah angsuran terhadap hutang pokok Rp 12.700.000,-

SISA HUTANG POKOK BELUM TERBAYAR Rp 87.300.000,-

➤ **Bunga tertunggak yang belum terbayar**

✓ Total bunga Tahun 2016 Rp 17.382.500,-

✓ Total bunga tahun 2017 Rp 24.690.000,-

✓ Total bunga tahun 2018 Rp 27.690.000,-

✓ Total bunga tahun 2019 Rp 27.690.000,-

✓ Total bunga tahun 2020 Rp 26.205.500,-

✓ Total bunga tahun 2021 Rp 20.952.000,-

✓ Total bunga tahun 2022 Rp 20.952.000,-

✓ Total bunga tahun 2023 Rp 10.476.000,-

JUMLAH TOTAL Rp 176.038.000,-

➤ **Denda**

5 % x (sisa hutang + tunggakan bunga)

5%X (87.300.000+176.038.000) = Rp 13.166.900,-

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pelawan masih memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman kepada Terlawan dengan rincian hutang pokok sebesar Rp 87.300.000,-(Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ditambah bunga tertunggak Rp 176.038.000,-(Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Puluh Derlapan Ribu Rupiah) dan denda Rp 13.166.900,- (Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan jumlah total hutang yang harus dibayar adalah sebesar Rp 276.504.900,-(Dua ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) **maka oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a-quo untuk menyatakan dan Menghukum Pelawan/dulunya**

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN BIs



Tergugat untuk membayar kerugian kepada Terlawan/ dulunya Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp. 276.504.900.

5. Bahwa Terlawan/dulunya Penggugat menolak dalil Gugatan Pelawan/dulunya Tergugat pada posita poin 7 dimana Pelawan mengatakan tidak adanya relaas panggilan sidang serta data rincian pinjaman Pelawan dari Terlawan, **dimana terhadap Pelawan telah dilakukan pemanggilan secara Patut serta juga telah dilakukan pemanggilan melalui media masa baik Relaas Panggilan Sidang maupun Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat melalui surat kabar RIAU POS;**

Bahwa terkait rincian pinjaman sebagaimana pada poin 4 diatas, sebelum Terlawan mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Bengkalis Terlawan telah memeperingati Pelawan terlebih dahulu secara layak dan patut untuk dapat segera menyelesaikan keajibanya yang tertunggak kepada Terlawan, serta telah berjumpa secara langsung dengan Pelawan guna menerangkan rincian kewajiban Pelawan kepada Terlawan yang harus diselesaikan namun Pelawan tidak pernah menghargai itikat baik dari Terlawan untuk mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan. Jadi alasan Pelawan yang menyebutkan Terlawan Tidak pernah memberikan rincian pinjaman Pelawan kepada Terlawan merupakan pernyataan yang mengada-ngada.

6. Bahwa pada intinya tujuan Perlawanan (Verzet) oleh Pelawan/dahulunya Tergugat hanya untuk menunda terhadap proses pelaksanaan sita eksekusi terhadap objek sengketa yang dijaminan;

Namun dalam Perlawanan tersebut secara tidak langsung Pelawan justru mengakui bahwa objek sengketa yang dijaminan atas pinjaman yang telah diberikan oleh Terlawan.

Selain itu, Pelawan juga justru menegaskan bahwa Terlawan masih memeiliki kewajiban untuk melunasi fasilitas pinjaman kepada Terlawan.

Bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan hanya bertujuan untuk menunda pelaksanaan eksekusi sita jaminan terhadap:

- Saham Pelawan Sendiri Rp 25.118.500,- ditambah SHU (Simpanan Hasil Usaha) sebesar Rp.12.000.000,-
- Sebidang tanah dengan luas 480 m² beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Harapan Jaya Ujung RT. 03, RW. 18 Kelurahan. Air Jamban, Kecamatan. Mandau, Kabupaten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Kerugian Nomor : 336/SPGR/Aj/VIII/2013 Atas nama Rumali Ambarita Tertanggal 31 Juli 2013 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Ukuran: 20 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sitompul Ukuran: 24 Meter
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Khuzaimah Ukuran: 20 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hotasi B.ihutman sirait Ukuran 24 Meter

Dimana Pelawan dalam Surat Perjanjian Pencairan Pinjaman Dan Penyerahan Agunan tertanggal 21 September 2015 Poin No.5 telah menyepakati dan menyatakan bahwa :

"Jika suatu saat Pelawan tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang di sepakati kecuali karena kematian, dengan ini Pwelawan menyerahkan agunan/brogh kepada CU BERSAMA-DURI untuk dijadikan sebagai pelunasan pinjaman Pelawan"

Begitu juga dengan Surat Penyerahan Hak tertanggal 21 September 2015 Pelawan menyatakan dengan tegas bahwa :

"Apabila saya tidak dapat mengembalikan pinjaman saya, seperti yang sudah saya janjikan, saya menyerahkan surat tanah dan isinya untuk di proses sebagai pelunasan atas pinjaman saya yang tidak bisa saya kembalikan sesuai dengan perjanjian pinjaman"

7. Bahwa Terlawan/dahulunya Penggugat menolak dalil Gugatan Pelawan/dahulunya Tergugat pada posita poin 6 yang menyebutkan bahwa Pelawan beritikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pinjaman kepada Terlawan dan beralasan dikarenakan kondisi pandemi Covid 19 sehingga Pelawan beralasan tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya. **Hal tersebut hanya menjadi alasan dari Pelawan saja, karena semanjak permohonan pinjaman yang diajukan oleh Pelawan di setuju pada tanggal 21 September 2015. Pelawan baru melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran kepada Terlawan pada 4 (empat) bulan pertama, setelah itu Pelawan tidak pernah menjalankan kewajibannya kepada Terlawan sampai dengan saat sekarang ini, serta menjadikan pandemi Covid 19 sebagai alasan.**

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, maka Terlawan mohon kepada yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Perlawanan (*Verzet*) Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. menguatkan Putusan *Verstek* tersebut;

ATAU

Apabila Majkelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya, berdasar kan peradilan yang baik (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terlawan tersebut, Pelawan telah mengajukan Replik secara e-litigasi melalui e-Court pada tanggal 22 Juli 2024, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan Duplik secara e-litigasi melalui e-Court pada tanggal 29 Juli 2024, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Surat Panggilan Untuk Melunasi Pinjaman Nomor 16/KCUB/Kredit-01/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Koperasi CU Bersama tanggal 9 November 2021, selanjutnya disebut sebagai P-1;
2. Foto kopi Surat Somasi Nomor 1-01/SM/KH-Syar Keadilan/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi CU Bersama tanggal 11 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai P-2;
3. Foto kopi Surat Somasi Nomor 2-01/SM/KH-Syar Keadilan/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi CU Bersama tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai P-3;
4. Foto kopi Surat Permohonan Pinjaman atas nama Sofiati Sidabukke kepada Credit Union "Bersama" tanggal 15 September 2015, selanjutnya disebut sebagai P-4;
5. Foto kopi Surat Perjanjian Pencairan Pinjaman dan Penyerahan Agunan Nomor 1509 088 antara Sofiati Sidabukke dengan Bendahara CU bersama tanggal 21 September 2015, selanjutnya disebut sebagai P-5;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN BIs



6. Foto kopi Surat Penyerahan Hak antara Sofiati Sidabukke kepada CU Bersama- Duri (Ketua CU) yang dibuat pada tanggal 21 September 2015, selanjutnya disebut sebagai P-6;
7. Foto kopi Data Pembayaran Angsuran Hutang Pokok Buku Anggota CU Bersama An Sofiati Sidabukke mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2017, selanjutnya disebut sebagai P-7;
8. Foto kopi Data Pembayaran Angsuran Hutang Pokok Buku Anggota CU Bersama An Sofiati Sidabukke tahun 2020, selanjutnya disebut P-8;
9. Foto kopi Data Total Saldo Tabungan Akhir atas Buku Anggota CU Bersama An Sofiati Sidabukke, selanjutnya disebut P-9;
10. Foto kopi Data Total Simpanan Bunga Harian (SIBUHAR) atas nama Sofiati Sidabukke, selanjutnya disebut sebagai P-10;
11. Foto kopi Surat Panggilan Untuk Melunasi Pinjaman Nomor 3-01/SM/KH-SYIAR KEADILAN/IV/2024 perihal Somasi tertanggal 5 April 2024, selanjutnya disebut sebagai P-11;
12. Foto kopi Salinan Putusan Verstek nomor 50/Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai P-12;
13. Foto kopi gambar dan percakapan Whasshap antara Suami Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan, selanjutnya disebut sebagai P-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan oleh Pelawan mengenai keringanan pembayaran, selanjutnya disebut sebagai P-14;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan tidak mengajukan saksi sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu sebagaimana telah ditentukan dan disepakati dalam *court calender* persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Terlawan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Akta Pendirian Koperasi CU Bersama Nomor 01.- yang dikeluarkan oleh Elwangi Ellyanora, S.H., SpN Notaris-Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 1 Desember 2010 dan Surat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Nomor 53/BH/IV.9/Diskop.UMKM/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis tanggal 29 Desember 2010, selanjutnya disebut sebagai T-1;
2. Foto Kopi Akta Penyertaan Keputusan Rapat Koperasi Credit Union Bersama (Koperasi CU Bersama) Nomor 03.- yang dikeluarkan oleh Ratnawari S.H., M.Kn Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 2 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 53/BH/IV.9/DISKOP.UMKM/XII/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi selanjutnya disebut sebagai T-3;
4. Foto kopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0288000941156 atas nama Koperasi CU Bersama yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 15 September 2020, selanjutnya disebut sebagai T-4;
5. Foto kopi Izin Usaha (Izin Koperasi Simpan Pinjam) atas nama Koperasi CU Bersama yang dikeluarkan Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS tanggal 15 September 2020, selanjutnya disebut sebagai T-5;
6. Foto kopi Petikan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2021 serta Periodesasi Pengurus dan Pengawas Koperasi CU Bersama-Duri yang dikeluarkan oleh an Panitia Nominasi dan Panitia RAT Tahun Buku 2021 tanggal 22 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai T-6;
7. Foto kopi Laporan Data Per Anggota atas nama Sofiati Sidabukke yang dikeluarkan oleh CU Bersama Cabang/TP: 019012001 Kantor Pusat, selajutnya disebut sebagai T-7;
8. Foto kopi Surat Permohonan Pinjaman atas nama Sofiati Sidabukke kepada Credit Union "Bersama" tanggal 15 September 2015, selanjutnya disebut sebagai T-8;
9. Foto kopi Surat Perjanjian Pencairan Pinjaman dan Penyerahan Agunan Nomor 1509 088 antara Sofiati Sidabukke dengan Bendahara CU bersama tanggal 21 September 2015, selanjutnya disebut sebagai T-9;
10. Foto kopi Surat Penyerahan Hak antara Sofiati Sidabukke kepada CU Bersama- Duri (Ketua CU) yang dibuat pada tanggal 21 September 2015, selanjutnya disebut sebagai T-10;
11. Foto kopi Surat Pernyataan Ganti Kerugian antara Khuzaimah dan Rumali Ambarita yang dibuat tanggal 15 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai T-11;
12. Foto kopi Laporan Kartu Pinjaman Sofiati Sidabukke Nomor Anggota 019012.00.002.810 tanggal 31 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai T-12;
13. Foto kopi Surat Panggilan Untuk Melunasi Pinjaman Nomor 16/KCUB/Kredit-01/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Koperasi CU Bersama tanggal 9 November 2021, selanjutnya disebut sebagai T-13;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto kopi Surat Panggilan Untuk Melunasi Pinjaman Nomor 17/KCUB/Kredit-01/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Koperasi CU Bersama tanggal 17 April 2023, selanjutnya disebut sebagai T-14;
15. Foto kopi Surat Somasi Nomor 1-01/SM/KH-Syiar Keadilan/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi CU Bersama tanggal 11 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai T-15;
16. Foto kopi Surat Somasi Nomor 2-01/SM/KH-Syiar Keadilan/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Koperasi CU Bersama tanggal 27 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai T-16;
17. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1403090703110002 atas nama Kepala Keluarga Rumali Ambarita yang dikeluarkan oleh Camat Mandau, tanggal 19 September 2011 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1403092604700002 atas nama Rumali Ambarita dan NIK 1271144711720006 atas nama Sofiati Sidabukke, selanjutnya disebut sebagai T-17;
18. Foto kopi Relass Panggilan Sidang dengan menggunakan media cetak pada tanggal 7 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai T-18;
19. Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Bls, selanjutnya disebut sebagai T-19;
20. Foto kopi Surat Somasi Nomor 3-01/SM/KH-Syiar Keadilan/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Koperasi CU Bersama tanggal 5 April 2024, selanjutnya disebut sebagai T-20;
21. Foto kopi Laporan Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2012 serta Rapat Anggota Tahunan tertanggal 8 Februari 2013, selanjutnya disebut T-21;
22. Foto kopi Laporan Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2017 dan Program Kerja Pengurus Tahun 2018 tertanggal 27 Januari 2018, selanjutnya disebut T-22;
23. Foto kopi Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 26 juli 2014 beserta Surat Perjanjian Tertanggal 15 Agustus 2014 An Ketler Lumban Gaol, selanjutnya disebut T-23;
24. Foto kopi Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 16 juli 2014 beserta Surat Perjanjian Tertanggal 16 Juli 2014 An Sofiati Sidabukke, selanjutnya disebut T-24;
25. Foto Kopi Slip Bukti Setor An Sofiati Sidabukke tertanggal 19 Oktober 2015, selanjutnya disebut T-25;
26. Foto Kopi Slip Bukti Setor An Sofiati Sidabukke tertanggal 20 Nopember 2015, selanjutnya disebut T-26;

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Foto Kopi Slip Bukti Setor An Sofiati Sidabukke tertanggal 22 Desember 2015, selanjutnya disebut T-27;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti, T-2, T-8, T-9, T-10, T-15, T-17 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Terlawan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Terlawan juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Farida Teresia Gultom

- Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan semula Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan kenal dengan Pelawan semula Tergugat kenal di gereja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terlawan semula Penggugat karena Saksi dan Pelawan semula Penggugat merupakan sama-sama anggota dari Terlawan semula Penggugat;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Terlawan semula Penggugat sejak tahun 2010, sedangkan untuk Pelawan semula Tergugat bergabung menjadi anggota Terlawan semula Penggugat, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sejak kenal dengan Pelawan semua Tergugat, Pelawan semua Tergugat sudah bergabung menjadi anggota Terlawan semula Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat ini antara Pelawan semua Tergugat dan Terlawan semula Penggugat sedang ada masalah kredit macet yang dilakukan Pelawan semula Tergugat kepada Terlawan semula Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pelawan ada meminjam uang kepada Terlawan, sedangkan berapa jumlah pinjamannya dan kapan meminjamnya Pelawan meminjam uang Terlawan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa biasanya untuk bisa melakukan peminjaman kepada Terlawan harus menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah;
- Bahwa sejak kapan Pelawan macet membayar iuran kepada Terlawan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat ini Pelawan bekerja di Sumatera Utara;
- Bahwa sejak kapan Pelawan pindah ke Sumatera Utara, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari suami Pelawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat peminjaman dapat dilakukan apabila seseorang tersebut menjadi anggota koperasi dan orang tersebut memiliki saham berupa uang di koperasi serta jaminan sertifikat tanah;
- Bahwa setiap bulan anggota setiap bulan harus menabung sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak bisa diambil karena setiap anggota akan mendapatkan keuntungan disetiap akhir tahunnya dan uang saham tersebut akan dikembalikan kepada anggota apabila seseorang sudah tidak mau menjadi anggota koperasi lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pelawan memiliki rumah di Jalan Harapan Ujung dan dulu rumah tersebut ditempati oleh Pelawan;
- Bahwa antara saham dan tabungan adalah sama;
- Bahwa apabila anggotat memiliki saham sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di koperasi, kemudian anggota mau meminjam uang kepada koperasi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak perlu menggugakan jaminan, namun apabila jumlah pinjamannya lebih besar dari jumlah tabungan di koperasi, maka anggota yang akan meminjam uang harus menyerahkan jaminan;
- Bahwa setiap akhir tahun akan ada rapat tahunan dan di rapat bulanan tersebut akan diberitahukan jika ada penunggakan angsuran atas pinjaman anggota koperasi, selanjutnya petugas akan menyerahkan selebaran kepada anggota dan diselebaran tersebut ada nama-nama orang yang kredit macet;
- Bahwa Saksi bersama dengan Pelawan merupakan 1 (satu) kelompok;
- Bahwa Saksi hanya pernah melintasi rumah Pelawan beberapa kali;
- Bahwa pada saat ini rumah Pelawan dalam kondisi kosong/tidak dihuni/
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai alasan mengapa Pelawan tidak membayar angsuran kepada Terlawan;
- Bahwa dahulu yang Saksi ketahui Pelawan bekerja sebagai sales asuransi, sedangkan suami Pelawan bekerja di PT;

2. Kettler Lumban Gaol

- Bahwa saksi adalah salah satu pihak yang menyetujui pinjaman Pelawan kepada Terlawan yang berjumlah Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menjadi pengurus koperasi (Terbantah) dari tahun 2013 sampai dengan 2018;
- Bahwa Pelawan ada 4 kali melakukan peminjaman kepada Terlawan, Pelawan memiliki simpanan di Terlawan sebesar Rp.26.000.000,00- (dua puluh enam juta rupiah);

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN BIs



- Bahwa yang diagunkan oleh Pelawan adalah Rumah Pelawan dengan alas hak seingat saksi adalah SKGR (Bukti T.11);
- Bahwa sepengetahuan saksi secara garis besar Anggota Koperasi biasanya melakukan pinjaman untuk modal kerja;
- Bahwa untuk pinjaman yang pertama sampai yang ketiga, Pelawan dalam kategori lancar namun dalam pinjaman yang terakhir yang Rp.100.000.000,00- (seratus juta rupiah) ada macet pembayaran yang dilakukan Pelawan;
- Bahwa denda yang dibebankan kepada Pelawan yaitu 5% dari sisa angsuran perbulan;
- Bahwa Agunan tersebut alas haknya berupa SKGR ada di Koperasi (Terlawan) dan dilapangan agunan tersebut dikuasai oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan telah menyerahkan kesimpulan secara e-litigasi melalui e-Court sebagaimana telah ditentukan dan disepakati dalam *court calender* persidangan, pada tanggal 9 September 2024, yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara *a quo*, oleh karena terhadap perkara *a quo* didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah register nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Bls, dan setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara *a quo* bahwa perkara sebagaimana dimaksud merupakan upaya perlawanan terhadap putusan nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bls, oleh karena perkara *a quo* terdaftar sebagai bantahan, maka demi jelas dan terangnya perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formil pengajuan bantahan didalam hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit memberikan definisi mengenai bantahan pihak ketiga atau *derden verzet*, namun ketentuan yang mengatur tentang *derden verzet* terdapat pada pasal-pasal berikut:

Pasal 195 ayat (6) HIR



"Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu";

Pasal 206 ayat (6) Rbg

"Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim";

Pasal 378 R.V

"Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak. (KUHPerd. 383, 452, 833, 955, 1917; F. lo, 24; Rv. 279, 349, 382, 384.)"

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan bahwa "Perkara bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
- Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) *juncto* Pasal 208 HIR karena alasan "Kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai Dan Hak Gadai Tanah), tentang "Kepemilikan" itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicatumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya "Kepemilikan";
- Diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara *a quo*, bahwa para pihak dalam perkara ini adalah pihak yang sama dalam perkara gugatan nomor 50/Pdt.G/2024/PN BIs yakni Pelawan dalam perkara *a quo* merupakan Tergugat dalam perkara semula sedangkan Terlawan merupakan Penggugat dalam perkara semula, demikian selanjutnya mengenai objek perkara dalam gugatan *a quo* sama dengan objek perkara pada gugatan semula yakni nomor 50/Pdt.G/2024/PN BIs serta terhadap objek perkara belum dilakukan eksekusi dan bukan merupakan sengketa kepemilikan;

Bahwa oleh karena terhadap perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil diajukannya bantahan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* bukan merupakan perkara bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Apakah perkara *a quo* memenuhi syarat formil untuk diperiksa sebagai perkara perlawanan?"

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, edisi ke-2 halaman 447 menjelaskan bahwa apabila tergugat *in person* atau wakilnya tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di sidang pengadilan yang ditentukan, padahal telah dipanggil dengan patut, kepada Tergugat dapat dikenakan hukuman berupa penjatuhan putusan *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap juga menjelaskan kewenangan menerima dan memeriksa perlawanan, jatuh menjadi yurisdiksi PN semula yang menjatuhkan putusan *verstek*. Dengan demikian, agar permintaan perlawanan memenuhi syarat formil:

- diajukan oleh Tergugat sendiri atau kuasanya;
- disampaikan kepada PN yang menjatuhkan putusan *verstek* sesuai dengan batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 129 ayat (2) HIR;
- perlawanan ditujukan kepada putusan *verstek* tanpa menarik pihak lain selain daripada Penggugat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (2) HIR, putusan *verstek* diberitahukan kepada Tergugat sebagaimana mestinya sesuai dengan

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara penyampaian panggilan atau pemberitahuan yang digariskan Pasal 388 jo Pasal 390 ayat (1) dan (3) yaitu:

- pemberitahuan dilakukan oleh juru sita
- pemberitahuan dalam bentuk relaas atau surat
- disampaikan kepada Tergugat sesuai dengan keadaan yang dihadapi secara konkret, dengan ketentuan yaitu Perlawanan dapat diajukan 14 hari apabila pemberitahuan putusan disampaikan kepada pribadi Tergugat sendiri, 8 (delapan) hari setelah peringatan (*Aanmaning*) apabila pemberitahuan putusan tidak langsung kepada diri Tergugat dan 8 (delapan) hari setelah dilaksanakan eksekusi berdasarkan Pasal 197 HIR;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati berkas perkara *a quo*, bahwa gugatan sebagaimana dimaksud diajukan oleh Pelawan yang dilatar belakangi adanya putusan nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bls yang pada pokoknya Pelawan dinyatakan melakukan *wanprestasi* terhadap Terlawan hal mana Pelawan merasa tidak pernah mendapatkan relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkalis untuk menghadap kepersidangan sehingga perkara nomor 50/Pdt.G/2024/PN Bls diperiksa dan diputus secara *verstek* sedang putusan tersebut diberitahukan melalui pemberitahuan umum karena Tergugat yang tidak diketahui alamatnya dan terhadap putusan *verstek* tersebut juga belum dilakukan permohonan eksekusi oleh Terlawan sebagai Penggugat dalam perkara semula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perlawanan atau *verzet*;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan semula Tergugat dalam perkara *a quo* dimaksudkan untuk melawan putusan *verstek*, maka kedudukan dari Pelawan adalah sebagai Tergugat, sedangkan Terlawan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Pelawan merupakan perkara Perlawanan, dengan demikian agar adanya keseragaman terhadap penyebutan istilah dalam perkara ini, maka selanjutnya disebut dengan istilah "Pelawan/Tergugat asli dan Terlawan/Penggugat asli" dan istilah "Perlawanan";

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, edisi ke-2 halaman 470 menjelaskan bahwa perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, akan tetapi tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan dengan alasan putusan *verstek* yang dijatuhkan keliru dan tidak benar. Selanjutnya pula dijelaskan bahwa apabila diajukan *verzet* terhadap putusan *verstek*, dengan

Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya menurut hukum putusan *verstek* menjadi mentah kembali dan eksistensinya dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara *a quo* haruslah diperiksa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Terlawan/Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan/Tergugat pada pokoknya sebagai mana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perlawanan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang diatur undang-undang, oleh karena itu perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Terlawan semula Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pelawan/Tergugat untuk menguatkan dalil perlawanannya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-14;

Menimbang, bahwa Terlawan/Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan P-27 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Farida Teresia Gultom dan Saksi Kettler Lumban Gaol;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan alat bukti yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan menjadi satu kesatuan di dalam pertimbangan pokok sengketa, sepanjang bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti dan ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan mengenai bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan atau tidak mempunyai nilai pembuktian, maka akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terlawan/Penggugat (Koperasi Credit Union Bersama atau disingkat Koperasi CU Bersama) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 0288000941156 dan memiliki Izin Usaha (Izin Koperasi Simpan Pinjam) dengan kode KBLI 64141 dengan nama KBLI Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Konvensional yang saat ini Rinto M. Pandiangan selaku Ketua Pengurus Koperasi berdasarkan Petikan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2021 serta Priodesasi Pengurus dan Pengawas Koperasi CU Bersama-Duri periode 2022-2024;
- Bahwa Pelawan/Tergugat merupakan Anggota Koperasi CU Bersama dengan Nomor Anggota 019012.000.002.810, dengan tanggal jadi anggota 25 Agustus 2008, jenis anggota B;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN BIs



- Bahwa pada tanggal 15 September 2015 Pelawan/Tergugat dengan persetujuan suaminya Rumali Ambarita yang juga disertai dengan tanda tangan Pengurus Wilayah mengajukan Surat Permohonan Pinjaman kepada Terlawan/Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian permohonan Pelawan/Tergugat tersebut disetujui dengan jaminan berupa saham Pelawan/Tergugat sejumlah Rp25.118.500,00 (dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dan Surat Tanah A/n. Rumali Ambarita (SPGR) Nomor: 336/SPGR/AJ/VII/2013 yang terletak di Jalan Harapan Jaya Ujung RT. 03, RW. 18 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pencairan Pinjaman dan Penyerahan Agunan Nomor 1509 088 BA Nomor 2810 tanggal 21 September 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Nilai pinjaman : Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Bunga : 2,5 % dari saldo pinjaman
Uang angsuran per bulan : Rp1.852.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
Jangka waktu angsuran : 54 (lima puluh empat) bulan
Denda : 5%
Tanggal dimulai angsuran : 21 Oktober 2015

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak pada pokoknya adalah Pelawan/Tergugat mendalilkan bahwa Pelawan/Tergugat tidak pernah menerima relaas panggilan sidang perkara nomor 50/Pdt.G/2023/PN Bls sedangkan Pelawan/Tergugat selama ini tidak pernah berpindah-pindah alamat bahkan Pelawan/Tergugat juga tidak mengetahui adanya pemberitahuan umum mengenai putusan verstek yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada perkara nomor 50/Pdt.G/2023/PN Bls tersebut. Selain itu pula, Pelawan/Tergugat juga mendalilkan bahwa jumlah sisa hutang pokok yang menurut Terlawan/Penggugat adalah sejumlah Rp.87.300.000,00 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), menurut Pelawan/Tergugat jumlah hutang pokok yang wajib dibayarkan oleh Pelawan/Tergugat adalah Rp.51.141.900,00 (lima puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus ribu rupiah) dan penghitungan denda dan bunga pinjaman yang dilakukan oleh Terlawan/Penggugat tidak dituangkan didalam perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pelawan/Tergugat tersebut, Terlawan membantah dalil perlawanan tersebut dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil gugatan terdahulu dan mengenai ketentuan didalam perjanjian pinjaman antara Terlawan/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pelawan/Tergugat, bahwa Pelawan sebelumnya telah menyepakati serta mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Pinjaman dan Penyerahan Agunan dengan surat No. 1509 088 BA. No.2810 tertanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat dan juga dalil Terlawan/Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pertama dalam Perlawanan ini adalah apakah Pelawan/Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dalam perkara gugatan nomor 50/Pdt.G/2023/PN BIs?

Menimbang, bahwa bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pelawan/Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang menggunakan pos tercatat tanggal 17 Oktober 2023 dan tanggal 31 Oktober 2023 dengan keterangan alamat Pelawan/Tergugat tidak diketahui, kemudian atas keterangan tersebut dilakukan panggilan umum tanggal 6 Desember 2023 dan 1 Februari 2024, yang mana panggilan tersebut Pelawan/Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dan dijatuhkan putusan *verstek* kemudian terhadap putusan *verstek* tersebut juga telah diberitahukan kepada Pelawan/Tergugat melalui pemberitahuan umum yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR bahwa *"tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal Penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan. Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak itu"*;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, edisi ke-2 halaman 472 menjelaskan: Substansi *verzet* terhadap putusan *verstek*, harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan Terlawan/Penggugat asal. *Verzet* yang hanya mempermasalahkan alasan ketidak hadiran Pelawan/Tergugat menghadiri persidangan, tidak relevan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ketidak hadiran Pelawan/Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relaas panggilan serta relaas pemberitahuan putusan yang dilakukan oleh Jurusita dengan menggunakan pos tercatat dan panggilan umum untuk memanggil Pelawan/Tergugat dalam perkara nomor 50/Pdt.G/2023/PN BIs tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, maka panggilan sidang maupun pemberitahuan umum tersebut adalah sah menurut hukum dan Pelawan/Tergugat dianggap mengetahui adanya panggilan sidang serta menerima pemberitahuan putusan *verstek* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Surat Perjanjian Pencairan Pinjaman dan Penyerahan Agunan Nomor 1509 088 BA Nomor 2810 tanggal 21 September 2015 adalah sah dan berharga demi hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian yang demikian mengikat para pihak secara hukum untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan didalam perjanjian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dalam perjanjian mengisyaratkan 4 (empat) persyaratan, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal, dimana terhadap keempat syarat tersebut bersifat kumulatif namun memiliki akibat hukum yang berbeda apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi, dimana syarat pertama dan kedua memiliki akibat hukum dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat memiliki akibat hukum batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu", artinya suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa didalam azas kebebasan berkontrak sebagaimana rumusan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan didalam ayat (3) disebutkan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan etikad baik. Pengertian ini berkaitan dengan azas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada tanggal 15 September 2015 Pelawan/Tergugat dengan persetujuan suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumali Ambarita yang juga disertai dengan tanda tangan Pengurus Wilayah mengajukan Surat Permohonan Pinjaman kepada Terlawan/Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian permohonan Pelawan/Tergugat tersebut disetujui dengan jaminan berupa saham Pelawan/Tergugat sejumlah Rp25.118.500,00 (dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dan Surat Tanah A/n. Rumali Ambarita (SPGR) Nomor: 336/SPGR/AJ/VII/2013 yang terletak Jalan Harapan Jaya Ujung RT. 03, RW. 18 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dan dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pencairan Pinjaman dan Penyerahan Agunan Nomor 1509 088 BA Nomor 2810 tanggal 21 September 2015 dengan rincian sebagai berikut:

Nilai pinjaman : Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Bunga : 2,5 % dari saldo pinjaman
Uang angsuran per bulan : Rp1.852.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
Jangka waktu angsuran : 54 (lima puluh empat) bulan
Denda : 5%
Tanggal dimulai angsuran : 21 Oktober 2015

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Pencairan Pinjaman dan Penyerahan Agunan Nomor 1509 088 BA Nomor 2810 tanggal 21 September 2015 setelah Majelis Hakim pelajari ternyata perjanjian tersebut termasuk dalam pengertian perjanjian dikarenakan dalam perjanjian tersebut terdapat timbal balik, dimana Terlawan/Penggugat sebagai Koperasi Simpan Pinjam memberikan prestasinya dalam bentuk peminjaman uang yang dibutuhkan oleh Pelawan/Tergugat dengan prestasi berupa pembayaran angsuran atas pinjaman yang diberikan berikut bunga dan denda, sebagaimana yang telah dirincikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian yang telah dilakukan oleh Terlawan/Penggugat dan Pelawan/Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perikatan atau perjanjian telah memenuhi syarat perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga terhadap Surat Perjanjian Pencairan Pinjaman dan Penyerahan Agunan Nomor 1509 088 BA Nomor 2810 tanggal 21 September 2015 menurut Majelis Hakim adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi Terlawan/Penggugat dan Pelawan/Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pelawan/Tergugat telah melakukan perbuatan ingkat janji (wanprestasi) terhadap Terlawan/Penggugat atau tidak?

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dalam hukum perdata, yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu;
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sejak 21 Oktober 2015 Tergugat baru berhasil melakukan angsuran sebanyak 6 (enam) kali dengan jumlah Rp 17.662.000,00 (tujuh belas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah). Bahwa antara bukti P-7 dan Bukti P-8 berupa bukti pembayaran yang dilampirkan oleh Pelawan, dengan bukti T-12 berupa Laporan Kartu Pinjaman terdapat perbedaan jumlah setoran hutang pokok yang dilakukan oleh Pelawan/Tergugat, hal mana setelah Majelis Hakim meneliti bukti tersebut terdapat 2 (dua) kali pembayaran hutang pokok oleh Pelawan/Tergugat yang tidak tercatat didalam Laporan Kartu Pinjaman milik Pelawan yaitu pembayaran pada tanggal 1 Februari 2017 sejumlah Rp. 3.344.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) (vide bukti P-7) dan pembayaran tanggal 13 Februari 2020 sejumlah Rp.1.618.000,00 (satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) (vide bukti P-8) selanjutnya selebihnya sampai dengan Perlawanan ini diajukan Pelawan/Tergugat tidak ada melakukan pembayaran angsuran kepada Terlawan/Penggugat dan oleh karena Pelawan/Tergugat tidak ada melakukan pembayaran angsuran, Terlawan/Penggugat telah melakukan upaya teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada Pelawan/Tergugat, namun atas teguran tersebut Pelawan/Tergugat tidak juga melakukan pemenuhan kewajiban untuk membayar angsuran dan berakibat kepada Terlawan/Penggugat mengalami kerugian, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Hutang Pokok keseluruhan	Rp 100.000.000,-
Jumlah angsuran terhadap hutang pokok	Rp 17.662.000,-
Sisa Hutang Pokok Belum Terbayar	Rp 82.338.000,-
Bunga tertunggak yang belum terbayar	
Total bunga Tahun 2016	Rp 17.382.500,-
Total bunga tahun 2017	Rp 24.690.000,-
Total bunga tahun 2018	Rp 27.690.000,-
Total bunga tahun 2019	Rp 27.690.000,-
Total bunga tahun 2020	Rp 26.205.500,-
Total bunga tahun 2021	Rp 20.952.000,-
Total bunga tahun 2022	Rp 20.952.000,-
Total bunga tahun 2023	Rp 10.476.000,-



Jumlah Total	Rp 176.038.000,-
Denda	
5 % x (sisa hutang + tunggakan bunga)	
5%X (82.338.000+176.038.000)	Rp 12.918.800,-
Total jumlah keseluruhan hutang	Rp 271.294.800,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat oleh karena antara Terlawan/Penggugat dan Pelawan/Tergugat telah diadakan perjanjian, dimana ditentukan Pelawan/Tergugat diberikan pinjaman sejumlah uang dengan janji Pelawan/Tergugat akan menyerahkan hak miliknya berupa saham Pelawan/Tergugat sejumlah Rp25.118.500,00 (dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dan Surat Tanah A/n. Rumali Ambarita (SPGR) Nomor: 336/SPGR/AJ/VII/2013 yang terletak Jalan Harapan Jaya Ujung RT. 03, RW. 18 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sebagai jaminan kepada Terlawan/Penggugat;

Menimbang, bahwa Pelawan/Tergugat yang sebelumnya telah menerima pinjaman uang, kemudian Pelawan/Tergugat tidak membayar angsuran kepada Terlawan/Penggugat dan berakibat kepada pihak Terlawan/Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp **271.294.800,00** sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Pelawan/Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan wanprestasi dikarenakan Pelawan/Tergugat tidak melaksanakan prestasi kepada Penggugat sudah menjawab pokok permasalahan utama dalam perkara *a quo* , maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum per petitum gugatan Pelawan/Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Pelawan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Pelawan/Tergugat dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka (2) Pelawan/Tergugat yang pada pokoknya meminta bahwa Pelawan/Tergugat dinyatakan sebagai Pelawan yang baik, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bahwa untuk menentukan apakah Pelawan merupakan Pelawan yang baik maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan dikabulkan, dan untuk menyatakan mengabulkan Perlawanan Pelawan maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum ke 3 Pelawan/Tergugat;



Menimbang, bahwa petitum angka 3 Pelawan/Tergugat meminta Majelis Hakim untuk menolak segenap dalil-dalil Gugatan Wanprestasi Termohon. Bahwa oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya dan Pelawan/Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, maka terhadap petitum ke-3 Pelawan/Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke - 4 Pelawan/Tergugat yang meminta untuk Majelis Hakim membatalkan Putusan Verstek Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Bls tertanggal 21 Februari 2024, oleh karena Pelawan/Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka terhadap petitum ke-4 Pelawan/Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-5 Pelawan/Tergugat yang meminta Majelis Hakim menyatakan sisa pinjaman pokok pelawan yang belum dibayar sejumlah Rp.51.141.900,00 (lima puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus ribu rupiah), oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim bahwa jumlah sisa hutang pokok Pelawan/Tergugat adalah sejumlah Rp 82.338.000,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan terhadap dalil pelawan/Tergugat yang mendalilkan bahwa jumlah total saldo tabungan+Total SIBUHAR (Simpanan Bunga Harian)= Rp.27.240.100,00, maka jumlah Hutang Pokok yang belum dibayar setelah dikurangi Total saldo tabungan+ total SIBUHAR yaitu Rp.78.382.000,00- Rp.27.240.100,00 = Rp.51.141.900,00 (lima puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu Sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa oleh karena terhadap total saldo tabungan dan total Simpanan Bunga harian tersebut tidak dibuktikan dipersidangan oleh Pelawan/Tergugat, maka pada prinsipnya Majelis Hakim tetap merujuk kepada perhitungan berdasarkan bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga dengan demikian Petitum ke -5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum ke – 6 Pelawan/Tergugat yang meminta Menunda Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Putusan Verstek Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 21 Februari 2024, hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) atas perkara Gugatan Perlawanan (verzet) yang diajukan Pelawan/Tergugat, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada prinsipnya apabila diajukan verzet terhadap putusan verstek, dengan sendirinya menurut hukum putusan verstek tersebut menjadi mentah kembali, putusan verstek tersebut tidak dapat dieksekusi sekalipun mencantumkan amar dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad), namun demikian oleh karena Pelawan/Tergugat dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi maka terhadap petitum ke 6 tersebut haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa petitum ke – 7 Pelawan/Tergugat yang meminta menyatakan Putusan perkara perdata ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan serta merta meskipun ada upaya-upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati untuk menjatuhkan putusan serta merta harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat 1 RBG, Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 dan hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan maka keputusan yang sangat eksepsional sifatnya dapat dijatuhkan, sehingga petitum tersebut adalah tidak beralasan hukum dan terhadap petitum angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata Perlawanan Pelawan/Tergugat dalam perkara ini ditolak, maka Pelawan/Tergugat bukan merupakan Pelawan yang baik, sehingga petitum angka 1 Perlawanan Pelawan/Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang meminta untuk menghukum kepada Terlawan/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Pelawan/ berada dipihak yang kalah, maka pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, maka terhadap petitum angka 8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Perlawanan Pelawan/Tergugat beralasan hukum untuk ditolak dan terdapat beberapa perbaikan redaksional dalam amar petitum dalam Putusan ini tanpa mengubah maksud dan tujuan Pelawan dan juga Terlawan;

Memperhatikan Pasal 129 HIR/153 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Mempertahankan putusan *Verstek* nomor 50/Pdt.G/2023/PN BIs tanggal 21 Februari 2024, kecuali mengenai jumlah Sisa Pinjaman Pokok Pelawan, sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Terlawan / Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Pencairan Pinjaman dan Penyerahan Agunan dengan surat Nomor 1509 088 BA. Nomor 2810 tertanggal 21 September 2015;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN BIs



3. Menyatakan sah dan berharga Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 15 September 2015;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Penyerahan Hak tertanggal 21 September 2015;
5. Menyatakan Penggugat beritikad baik (*Slecht Vertrouwen*) dalam menjalankan Perjanjian;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejumlah Rp 271.294.800,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
8. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini;
9. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2024, oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H. dan Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN BIs tanggal 18 April 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pelawan/Tergugat dan Kuasa Terlawan/Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp60.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp180.000,00;
(seratus delapan puluh ribu rupiah)		